



PUTUSAN

Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON/TERGUGAT, tempat tanggal lahir Sumatra, 02 April 1994, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun I, Desa Lemoape, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon**.

melawan

TERMOHON/PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Bone, 01 Juli 1987, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun I Sawange, Desa Pacing, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20 Hal. Put. No.983/Pdt.G/2019/PA.Wtp



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2014 di Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, sebagaimana yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0258/05/XI/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, bertanggal 03 November 2014.
1. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri selama 2 (dua) tahun 8 (delapan). Awalnya bertempat tinggal di rumah nenek Pemohon yang bernama Kanan di Desa Lemoape, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, kemudian dirumah orang tua Termohon di Desa Pacing, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, namun Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah nenek Pemohon yang bernama Kanan di Desa Lemoape, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai seorang orang anak laki-laki yang bernama Muh. Aidil bin Kaharuddin, umur 3 tahun, anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, tetapi sejak awal bulan April 2015 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon
 - b. Termohon tidak menjalankan kewajibanya sebagai seorang istri seperti menyiapkan makanan
 - c. Termohon tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2017 dimana pada saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan di mana Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Desa Pacing, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, tanpa saling mempedulikan lagi.
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

Hal. 2 dari 20 hal. Put. Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Wtp



bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON/TERGUGAT**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON/PENGGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi oleh hakim mediator Pengadilan Agama Watampone dari mediator an. Dra. Hj. St. Masdanah dan atas laporan hakim mediator tersebut pada tanggal 09 Oktober 2019 bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
2. Bahwa benar setelah menikah pernah tinggal bersama selama 2 (dua) tahun 8 bulan dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muh. Aidil bin Kaharuddin, umur 03 tahun yang saat ini dalam asuhan Termohon;

Hal. 3 dari 20 hal. Put. Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Wtp



3. Bahwa benar pada bulan April 2015 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran:
 - a. Bahwa tidak betul Termohon tidak mensyukuri penghasilan yang diberikan Pemohon tetapi Termohon selalu mensyukuri walaupun Pemohon memberikan nafkah Cuma sedikit;
 - b. Bahwa Termohon tetap menjalankan kewajiban sebagai isteri dengan selalu menyiapkan makanan;
 - c. Bahwa benar Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon;
4. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2017 yang berujung Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon hingga saat ini sudah mencapai 02 (dua) tahun 2 bulan;
5. Bahwa pada dasarnya Termohon setuju untuk bercerai dengan Pemohon;

Rekonvensi

Bahwa selanjutnya Penggugat menuntut balik (rekonvensi) kepada Tergugat sebagai berikut:

1. Penggugat minta nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muh. Aidil bin Kaharuddin, umur 3 tahun setiap bulan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
2. Penggugat tidak menuntut nafkah iddah dan mut'ah kepada Tergugat;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan replik terhadap jawaban Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa mengenai gugatan rekonvensi Penggugat, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Hal. 4 dari 20 hal. Put. Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Wtp



1. Bahwa Tergugat sanggup untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
2. Bahwa Tergugat bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa mengenai replik Pemohon, Termohon dalam dupliknya tetap dalam jawabannya;

Bahwa Penggugat dalam repliknya mengenai pemberian Tergugat berupa mut'ah menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat;

Bahwa Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawaban rekonsensi Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0258/05/XI/2014, tanggal 03 Nopember 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI I yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga dan keduanya sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah pernah hidup bersama selama 02 (dua) tahun 8 bulan;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Muh. Aidil bin Kaharuddin, umur 3 tahun yang saat ini dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 antara

Hal. 5 dari 20 hal. Put. Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Pemohon dan Termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun setiap kali bertengkar Pemohon selalu datang ke rumah saksi bermalam;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon bahwa sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menyiapkan makanan, juga Termohon tidak mau mendengar nasehat bila dinasehati Pemohon;
- Bahwa saksi selalu menasehati Pemohon untuk bersabar menghadapi kelakuan Termohon, namun karena keseringan Pemohon datang ke rumah saksi sehingga tidak lagi menasehatinya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sejak bulan Juni 2017 yang berujung Termohon kembali ke rumah orangtuanya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat hingga sekarang sudah 02 (dua) tahun 3 bulan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai petani dan buruh kasar;

2. SAKSI II, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon sepupu saksi dan keduanya sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah pernah hidup bersama selama 02 (dua) tahun 8 bulan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Mu. Aidil bin Kaharuddin, umur 3 tahun yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 6 dari 20 hal. Put. Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Wtp



- Bahwa saksi tahu beberapa kali Pemohon datang curhat kepada saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon, dan Termohon tidak menyiapkan makanan, juga Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 berujung Termohon kembali ke rumah orangtuanya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah mencapai 02 (dua) tahun 3 bulan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai petani dan buruh kasar;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon konvensi adalah sebagaimana dalam surat permohonannya.

Hal. 7 dari 20 hal. Put. Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah diupayakan penyelesaian sengketa antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tersebut melalui mediasi telah dilaksanakan namun upaya tersebut gagal untuk merukunkan mereka berdua sebagaimana laporan hasil mediasi Nomor 983/Pdt.G/2016/PA Wtp bertanggal 09 Oktober 2019 dari mediator Dra. Hj. St. Masdanah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan setelah menikah pernah hidup bersama selama 02 (tahun) tahun 08 (delapan) bulan dan telah dikaruniai seorang anak, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon, tidak menjalankan tugas selaku isteri, dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2017 yang berujung Termohon kembali ke rumah orangtuanya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon setelah terjadi jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon pada dasarnya Termohon mengakui dan membenarkan sebagian besar dalil-dalil permohonan Pemohon maupun replik Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon pada pokoknya mengakui sebagian besar dalil-dalil permohonan Pemohon, namun dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian, maka majelis hakim menilai bahwa segala dalil-dalil Pemohon tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Hal. 8 dari 20 hal. Put. Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Menimbang, bahwa alat bukti surat (bukti P) yang diajukan oleh Pemohon konvensi dipersidangan majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, oleh karena itu maka permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan, masing-masing SAKSI I dan SAKSI II, secara formil dapat diterima dalam perkara ini dan secara materil disimpulkan bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut yang saling bersesuaian telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon konvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami isteri selama dua tahun 8 bulan di rumah kediaman nenek Pemohon dan di rumah orangtua Termohon, dan terakhir tinggal di rumah nenek Pemohon, telah didukung keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa selama hidup bersama tersebut antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut karena Termohon tidak mau mensyukuri penghasilan Pemohon, tidak melaksanakan tugasnya selaku isteri, dan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak

Hal. 9 dari 20 hal. Put. Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Wtp



bulan Juni 2017 yang berujung Termohon kembali ke rumah orangtuanya, telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui pula bahwa anak Pemohon konvensi dan Termohon yang bernama Muh. Aidil bin Kaharuddin, umur 3 tahun sekarang di bawah asuhan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan dalil-dalil jawaban Termohon dihubungkan dengan keterangan para saksi serta hal-hal yang telah terungkap di persidangan setelah dianalisa, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan di rumah kediaman nenek Pemohon dan di rumah orangtua Termohon, dan terakhir tinggal di rumah nenek Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muh. Aidil bin Kaharuddin, umur 3 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon, tidak melaksanakan tugasnya selaku isteri, tidak mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang karena Termohon meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon terjadi setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang serius antara mereka berdua disebabkan kelakuan Termohon tersebut, hal ini menunjukkan tidak adanya lagi rasa cinta dan saling menghormati antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga majelis hakim menilai bahwa tujuan perkawinan yang tersebut dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, *mawaddah wa rahmah* sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon.

Hal. 10 dari 20 hal. Put. Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim pada setiap persidangan telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, di mana Pemohon tetap bertekad untuk mengakhiri perkawinannya dengan Termohon, sementara itu Termohon dalam jawabannya setuju dengan maksud Pemohon tersebut pada dirinya, ditambah Termohon mengajukan gugatan balik sehingga harapan untuk mengembalikan Pemohon dan Termohon dalam suatu rumah tangga semakin sulit untuk terwujud.

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شِقَاقٍ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شِقَاقٍ

Terjemahnya : “Jika kamu (memang) sudah mengambil keputusan untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Swt. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan yang serius dan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam satu rumah tangga, sehingga majelis hakim menilai bahwa hal tersebut telah sesuai maksud serta dapat diterapkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian pengadilan berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana petitum pertama permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan permohonan Pemohon untuk

Hal. 11 dari 20 hal. Put. Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Wtp



diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena antara Pemohon dan Termohon sebelumnya tidak pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Inpres. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berkesimpulan bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon di atas, dan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Watampone setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon konvensi mengajukan gugatan rekonvensi, maka dalam perkara rekonvensi ini Termohon konvensi tersebut menjadi Penggugat rekonvensi dan Pemohon konvensi menjadi Tergugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum dalam perkara konvensi, majelis hakim menganggap pula sebagai pertimbangan hukum dan termuat dalam pertimbangan hukum rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai mana tersebut dalam gugatan rekonvensinya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, maka Penggugat menuntut Tergugat berupa nafkah seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muh. Aidil bin Kaharuddin, umur 3 tahun kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat menyanggupi nafkah seorang anak Tergugat dan Penggugat sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan walaupun Penggugat tidak meminta mut'ah kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat sanggup untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Sementara Penggugat tetap pada gugatan rekonvensinya.

Hal. 12 dari 20 hal. Put. Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka majelis hakim menilai bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Apakah Tergugat harus membayar kepada Penggugat nafkah seorang anak yang bernama Muh. Aidil bin Kaharuddin, umur 3 tahun sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan?
2. Apakah Tergugat harus membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok masalah tersebut satu persatu.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat tidak mengajukan bukti, baik surat maupun saksi di persidangan, namun oleh karena Tergugat telah menyanggupi nafkah seorang anak Penggugat dan Tergugat dan juga pemberian mut'ah kepada Penggugat, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah atau biaya pemeliharaan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muh. Aidil bin Kaharuddin, umur 3 tahun yang saat ini dalam asuhan Penggugat setiap bulan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyanggupi biaya hidup seorang anak Penggugat dan Tergugat sesuai permintaan Penggugat tersebut yaitu setiap bulan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah atau biaya pemeliharaan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muh. Aidil bin Kaharuddin, umur 3 tahun yang saat ini dalam asuhan Penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah dan segala kebutuhan anaknya sampai anak

Hal. 13 dari 20 hal. Put. Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Wtp



tersebut dewasa meskipun telah terjadi perceraian, hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan Pasal 14 ayat 2 huruf (c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak berhak mendapat pembiayaan dari kedua orang tuanya, selanjutnya Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat 4 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam diatur tentang kewajiban seorang bapak memenuhi biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi anak, selain itu ketentuan Pasal 149 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang kewajiban suami apabila terjadi perceraian karena talak, maka baginya diberikan kewajiban untuk memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, oleh karenanya tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak terbukti beralasan hukum dan dapat dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dalam perkara konvensi, di mana Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muh. Aidil bin Kaharuddin, umur 3 tahun, dimana seorang anak tersebut masih dibawah umur dan saat ini tinggal bersama dengan Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut, maka gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa adapun besarnya biaya pemeliharaan (nafkah) kedua anak yang harus ditanggung oleh Tergugat, majelis hakim mempertimbangkan nilai kemanfaatan dan nilai keadilan terhadap kemampuan Tergugat berdasarkan penghasilan Tergugat yang mempunyai pekerjaan sebagai petani/buruh kasar yang penghasilannya tidak menentu sebagaimana identitas Tergugat, keterangan para saksi, serta tingkat kebutuhan seorang anak yang terus bertambah setiap bulan seiring dengan perkembangan anak tersebut dan pertumbuhan perekonomian;

Hal. 14 dari 20 hal. Put. Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Menimbang, bahwa para saksi Pemohon/Tergugat dalam konvensi tidak mengetahui jumlah penghasilan Tergugat setiap harinya, para saksi juga mengetahui pekerjaan Tergugat sebagai petani/buruh kasar yang tidak menentu penghasilannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut seorang masih dalam tahap pendidikan taman kanak-kanak, maka majelis hakim mempertimbangkan pula tingkat kebutuhan anak sehari-hari yang masih dalam tahap pendidikan taman kanak-kanak dengan mempertimbangkan serta nilai fluktuasi rupiah dan tingkat inflasi setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa patut dan beralasan hukum apabila gugatan Penggugat mengenai nafkah anak dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat biaya pemeliharaan (nafkah) seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muh. Aidil bin Kaharuddin, umur 3 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat minimal sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan pertambahan 10 % setiap tahun dari penghukuman pokok sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun dengan tidak menutup kemungkinan Tergugat memberikan biaya tambahan kepada anaknya tersebut sesuai kemampuan Tergugat dan kebutuhan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas isteri, jo Pasal 149 huruf (b) Inpres. Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya selama dalam iddah, kecuali isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan hamil.

Hal. 15 dari 20 hal. Put. Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak menuntut nafkah iddah kepada Tergugat, namun majelis hakim menilai bahwa telah berdasar hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat apabila Tergugat menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa adapun besarnya nafkah iddah yang harus ditanggung oleh Tergugat tersebut, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyebutkan bahwa waktu tunggu bagi seorang janda apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid adalah 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. Demikian pula kemampuan Tergugat berdasarkan penghasilan Tergugat sebagai petani/buruh kasar yang mana pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang tidak menentu, serta tingkat kebutuhan orang perseorangan sesuai dengan nilai kepatutan dan nilai kemanfaatan dengan mempertimbangkan pula nilai keadilan bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan cerai talak kepada Penggugat dan Penggugat tidak menuntut nafkah iddah kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama masa menunggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa patut dan beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) apabila Tergugat menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai kesanggupan Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), maka majelis hakim berpendapat bahwa patut dan beralasan hukum apabila kesanggupan Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila Tergugat menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat.

Hal. 16 dari 20 hal. Put. Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat patut dan beralasan hukum untuk menghukum Tergugat membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000,- dan, mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta, nafkah seorang anak sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10% setiap tahun dari penghukuman pokok sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau umur 21 tahun;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dalam perkara konvensi dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi menjatuhkan talaknya terhadap Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, sedang gugatan rekonvensi Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi dikabulkan pula dengan menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi membayar nafkah iddah dan mut'ah, serta nafkah seorang anak kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, maka majelis hakim menilai bahwa patut apabila pelayanan hukum diberikan secara seimbang dalam perkara konvensi dan rekonvensi antara para pihak berperkara.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan nilai kemanfaatan dalam pelaksanaan putusan, di mana biaya eksekusi kemungkinan lebih besar dari prestasi yang dihukumkan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi, demikian pula dengan mempertimbangkan nilai kepastian hukum agar hak Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tidak terabaikan, sehingga pelaksanaan putusan harus dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa sesaat sebelum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi menjatuhkan talaknya terhadap Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, maka Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya membayar nafkah seorang anak Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat untuk bulan pertama serta nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon

Hal. 17 dari 20 hal. Put. Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Wtp



konvensi/Penggugat rekonsensi sesuai yang tersebut dalam amar putusan rekonsensi.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala sesuatu yang berkaitan dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi.

Memperhatikan segala ketentuan hukum serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON/TERGUGAT**) untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON/PENGGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat:
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - c. Nafkah seorang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 200.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan pertambahan 10% setiap tahun dari penghukuman pokok sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun.

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 18 dari 20 hal. Put. Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1441 Hijriyah, oleh Drs. H. Muhadin, S.H., M.H., sebagai hakim Ketua Majelis, Drs. H. Ramly Kamil, M.H. dan Dra. Hj. Faridah Mustafa, masing-masing sebagai hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Munirah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.
ttd

Drs. H. Muhadin, S.H., M.H.

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Panitera Pengganti,
ttd

Dra. Hj. Munirah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 510.000,00
- PNBK Panggilan : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 626.000,00

(enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 19 dari 20 hal. Put. Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Watampone

Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Put. Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)